



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 05 Mei 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 02 Mei 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Susanty Y. Gasolo. SHI.,MH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor W29-A4/26/HK.05/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/103/X/2010 tanggal 23 November 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Pemohon di hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 2 anak bernama :
 1. XXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun; (bulan 5 2004)
 2. XXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun; (tgl 16 bulan 8)

Dan saat ini anak-anak tersebut ada pada asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2020 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

1. Termohon suka cemburu pada Pemohon dengan perempuan lain, padahal apa yang dituduhkan oleh Termohon tidak mendasar atau bukti;
2. Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk datang ke rumah perempuan yang dicurigai dan mengancam Pemohon kalau masih pergi ke rumah perempuan tersebut akan mengiris-iris tubuh Pemohon, padahal tujuan Pemohon ke rumah tersebut adalah untuk beli rokok dan main-main bersama teman-teman Pemohon yang lain;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon pernah melapor Pemohon ke Kepala Desa atas tuduhan Termohon dan sempat diselesaikan oleh Kepala Desa Togawa namun setelah itu Termohon tetap menuduh Pemohon berselingkuh;

4. Bahwa sejak akhir bulan April 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah, Pemohon tidur di rumah saudaranya sedangkan Termohon tidur di rumah tempat tinggal bersama (dirumah orang tua Pemohon);

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada akhir bulan September 2020, disebabkan karena Termohon melapor Pemohon di Polsek Galela karena dituduh selingkuh dengan perempuan tersebut dan dari sejak itu rumah tangga pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dan didampingi kuasanya hadir di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui mediasi dengan menunjuk **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** sebagai Hakim Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 November 2020, mediasi

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah membaca surat Permohonannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan Permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa atas permohonannya tersebut, Termohon yang didampingi kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dalili-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 1, posita nomor 2 dan posita nomor 3 permohonan Pemohon;
- Bahwa posita nomor 4 angka 1 tidak benar, karena Termohon pernah memergoki Pemohon dengan perempuan lain (XXXXXX) sedang dirumah perempuan selingkuhan Pemohon pada bulan april tahun 2020;
- Bahwa posita nomor 4 angka 2 benar, namun Termohon mengucapkan kata, “akan mengiris-iris tubuh Pemohon” seperti itu hanya sekedar ancaman bagi Pemohon;
- Bahwa pada posita 4 angka 3 dan 4 dalah benar;
- Bahwa posita nomor 5 adalah benar;

Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa benar, Pemohon pernah ke tempat perempuan lain yang dituduhkan oleh Termohon tersebut;
- Bahwa benar, Pemohon pernah bermalam dirumah perempuan lain yang dituduhkan oleh Termohon tersebut, namun tidak sampai tidur bersama. Pemohon tidur di dalam rumah, sedangkan perempuan lain tersebut tidur di dalam kamarnya;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon, pada hari sidang yang sama Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, dengan menolak semua tuntutan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Pemohon tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/103/X/2010 tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga (KK), Nomor XXXXXX tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak Kandung Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mengetahui kapan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXX, namun sekarang pihak Pemohon tinggal di rumah kakak, sedangkan Termohon masih di rumah Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok yaitu ketika Pemohon datang ke rumah perempuan yang dituduhkan yang bernama XXXXXX dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling sapa sejak april tahun 2020 dan pihak tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab kedua belah pihak cecok karena Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon dengan perempuan lain serta mengancam dengan kalimat, “mengiris-iris rubuh pemohon”, padahal tujuan Pemohon hanya membeli rokok dan main dengan teman Pemohon yang lain. Selain itu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah petani dan berkebun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan;
- Bahwa selama tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon agar kembali kepada Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

2. XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan dengan Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama XXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, tetapi saksi lupa pastinya tanggal, bulan serta tahunnya kapan, karena saksi pada saat itu masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXX, namun sekarang pihak Pemohon tinggal di rumah kakak, sedangkan Termohon masih dirumah Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung adanya perkecokan antara kedua belah pihak, yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2020 dan pihak tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan kedua belah pihak cekcok karena Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon dengan perempuan lain yang nama panggilannya "XXXXXX" dan serta mengancam dengan kalimat, "mengiris-iris rubuh pemohon", padahal tujuan Pemohon hanya membeli rokok dan main dengan teman Pemohon yang lain. Selain itu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah Petani dan Kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan;
- Bahwa selama tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon agar kembali kepada Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon pada kesimpulan akhirnya tetap dengan jawaban dan duplik, serta tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, antara Pemohon dan Termohon yang telah didampingi kuasa hukumnya telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim saudara **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** sebagai Hakim Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 November 2020, mediasi tetap tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon dengan perempuan lain serta mengancam dengan kalimat, "mengiris-iris rubuh pemohon", padahal tujuan Pemohon hanya membeli rokok dan main dengan teman Pemohon yang lain. Selain itu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan menuduh Pemohon berselingkuh, hingga puncaknya pada bulan September 2020 disebabkan karena Termohon melapor Pemohon di Polsek Galela karena dituduh selingkuh dengan perempuan tersebut dan dari sejak itu rumah tangga pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membantah posita angka 4 angka 1, kecuali yang diakui kebenarannya, dalam jawabannya Termohon menegaskan bahwa Termohon pernah memergoki Pemohon dengan perempuan lain (XXXXXX) sedang di rumah perempuan selingkuhan Pemohon tersebut pada bulan april tahun 2020. Selain itu apa yang didalilkan oleh pemohon perihal Termohon mengucapkan kata, "akan mengiris-iris tubuh Pemohon" itu hanya sekedar ancaman bagi Pemohon supaya tidak sering-sering ke rumah perempuan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, begitu pula dengan Termohon yang telah menyampaikan dupliknya secara lisan dalam persidangan pada hari dan tanggal yang sama, yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara ini yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon dalam persidangan dengan pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX Laki-laki dan XXXXXX, perempuan umur 9 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sampai sekarang;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXX, namun sekarang pihak Pemohon tinggal di rumah kakak (disebelah rumah orangtua Pemohon), sedangkan Termohon masih dirumah Pemohon hingga sekarang;
- Pihak pemohon mengakui sering kerumah perempuan lain yang dituduhkan oleh pihak Termohon, dan kadang-kadang pernah bermalam dirumah perempuan tersebut, namun tidak satu kamar perempuan yang bernama XXXXXX tersebut;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pengguguat dimana didalamnya menerangkan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPer yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Pemohon maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Oktober tahun 2003 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi pertama Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi sejak bulan April tahun 2020, dan telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya sejak hubungan antara Pemohon dan termohon tidak harmonis hingga saat ini dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon yang lokasinya bersebelahan dengan rumah Pemohon yang sekarang masih ditempati oleh pihak Termohon beserta anak-anaknya. Selain itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok yaitu ketika Pemohon datang ke rumah perempuan yang dituduhkan yang bernama XXXXXX dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling sapa sejak april tahun 2020 dan pihak tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon. Selain itu saksi juga pernah mendengar Termohon mengancam dengan kalimat, "mengiris-iris rubuh pemohon", padahal tujuan Pemohon hanya membeli rokok dan main dengan teman Pemohon yang lain. Selain itu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernawa XXXXXX atau XXXXXX. Selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya, dan keluarga Pemohon dan saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah tidak disangkal oleh Termohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon dengan perempuan lain serta mengancam dengan kalimat, "mengiris-iris rubuh pemohon", padahal tujuan Pemohon hanya membeli rokok dan main dengan teman Pemohon yang lain. Selain itu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak april 2020 hingga sekarang karena, sekarang pihak Pemohon tinggal di rumah kakak yang lokasinya berada disamping rumah Pemohon, sedangkan Termohon masih dirumah Pemohon bersama anak-anaknya hingga sekarang;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon masih saling berkunjung satu sama lain, namun hanya sekedar bertemu dengan anak;
- Bahwa baik keluarga Pemohon dengan Termohon serta para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kira-kira selama lebih dari 7 bulan hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon, oleh karenanya perceraian

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara tegas menyatakan tidak menuntut mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex-officio berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dimuka sidang, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya sesuai kemampuannya untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah dengan total sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian yaitu; nafkah anak sebesar Rp. 800.000,-

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagai akibat dari permohonan cerai talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, dan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban memberi nafkah, maskah, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini sejalan dengan dalil syar'i yaitu Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة**

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya :*"Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata Termohon tidak dalam keadaan dijatuhi talak ba'in oleh Pemohon. Disamping itu, sifat-sifat dan tingkah laku tidak baik Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim ternyata tidak terbukti dikategorikan sebagai nusyuz, Keadaan tersebut sejalan dengan pendapat Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i Juz IV halaman 106 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri :

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج

Artinya : “Berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami (jika melakukan hal tersebut) ...” ;

Oleh karenanya Pemohon harus tetap dibebani untuk memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon, begitupula dengan Termohon yang layak diberikan nafkah iddah, yang besarnya harus disesuaikan dengan nilai kepatutan, kewajaran serta kemampuan Pemohon sebagaimana yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang disampaikan kembali dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap mut`ah, Majelis Hakim menilai kewajiban Pemohon memberikan mut`ah kepada Termohon adalah kewajiban sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh Pemohon nya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa syari`ah tidak menentukan besarnya mut`ah, Al-Quran hanya menentukan supaya mut`ah itu diberikan dengan ukuran ma`ruuf (bil-ma`ruuf), oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan menurut pendapat dan pandangan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan untuk mengurangi penderitaan dan kekecewaan istri dari akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut`ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon tersebut di atas dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan ex-officio, maka Majelis Hakim perlu lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, serta ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Menghukum Pemohon secara ex-officio untuk membayar nafkah iddah, mutah, nafkah anak dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Fahri Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I** dan **Moh. Khoirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.290.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.406.000,00</u>

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan No.147/Pdt.G/2020/PA.MORTB